

# Penegasan Pajak Dividen 2026: Dampaknya terhadap Pelaporan SPT Badan di Coretax

Indonesia Tax News  
**Highlight**  
No. 04/2026 | 22 Apr 2026



Dalam Tax News Highlight 04/2026 ada dua bagian besar yang ingin kami soroti yaitu

1. Terkait Nota Dinas Nomor ND-1/PJ/PJ.02/2026 tanggal 3 Februari 2026, yang berisi penegasan atas perlakuan PPh atas dividen yang dibagikan tidak melalui RUPS atau bukan merupakan dividen interim.
2. Digitalisasi administrasi perpajakan melalui implementasi Coretax, termasuk pembaruan template XML untuk pelaporan SPT Tahunan PPh Badan per 7 April 2026.

Kombinasi antara penegasan aspek substantif (perlakuan pajak dividen) dan penguatan aspek administratif (pelaporan berbasis XML) mencerminkan arah kebijakan yang semakin menekankan konsistensi data dan kepatuhan yang terstruktur.

Dalam konteks tersebut, penting bagi Wajib Pajak untuk tidak hanya memahami ketentuan perpajakan secara normatif, tetapi juga memastikan bahwa perlakuan tersebut tercermin secara tepat dalam pelaporan SPT.

## 1. Penegasan DJP atas Perlakuan Pajak Dividen

Dalam Nota Dinas ND-1/PJ/PJ.02/2026, DJP menegaskan kembali bahwa pada dasarnya dividen merupakan objek Pajak Penghasilan, kecuali memenuhi kriteria tertentu untuk dikecualikan dari objek pajak. Terlepas dari posisi formal Nota Dinas dalam kerangka peraturan perundang-undangan, dalam praktik pengawasan perpajakan, penegasan ini menjadi referensi penting yang perlu diperhatikan oleh Wajib Pajak dalam mengelola potensi risiko kepatuhan.

Salah satu poin krusial dalam penegasan tersebut adalah bahwa dividen yang dapat dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan harus merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan RUPS atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, DJP juga mengakui mekanisme pengambilan keputusan diluar RUPS sepanjang memiliki kekuatan hukum yang setara, seperti *circular resolution* sebagaimana diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang Perseroan Terbatas, sepanjang disetujui oleh seluruh pemegang saham.



Penegasan ini menjadi penting mengingat dalam praktik terdapat berbagai bentuk distribusi laba yang tidak selalu terdokumentasi secara formal, namun secara substansi menyerupai pembagian dividen. Dalam konteks ini, DJP juga menyoroti adanya potensi dividen terselubung, yaitu distribusi manfaat ekonomi kepada pemegang saham yang tidak dinyatakan secara eksplisit sebagai dividen, tetapi pada hakikatnya merupakan pembagian laba.

Sebaliknya, dividen yang tidak memenuhi kriteria mekanisme yang sah tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai dividen yang dikecualikan dari objek pajak. Dengan demikian, atas dividen tersebut berlaku ketentuan pemotongan pajak sebagai berikut:

- 10% bersifat final untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri
- 15% (PPH Pasal 23) untuk Wajib Pajak badan dalam negeri
- 20% (PPH Pasal 26) atau sesuai tax treaty untuk Wajib Pajak luar negeri

Apabila pembagian dividen yang tidak sah itu diterima oleh pemegang saham yang memiliki SKB (surat keterangan bebas), maka:

- Untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, SKB tidak berlaku karena dividen dikenai PPh final 10%.
- Untuk Wajib Pajak badan dalam negeri, tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 23, namun tetap wajib dilaporkan dalam SPT Tahunan Badan.

Penegasan ini menunjukkan bahwa keberadaan SKB tidak serta-merta menghilangkan kewajiban perpajakan, melainkan perlu dipahami dalam konteks jenis penghasilan dan sifat pajak yang melekat.

## **2. Peran Coretax dan XML dalam Meningkatkan Konsistensi Data**

DJP melakukan pembaruan template XML SPT Tahunan PPh Badan per 7 April 2026 yang digunakan dalam sistem Coretax. Template ini digunakan untuk mengimpor data pengisian lampiran tertentu dalam SPT secara lebih terstruktur.

Penggunaan XML dalam pelaporan membawa perubahan pendekatan, dari yang sebelumnya lebih fleksibel menjadi lebih berbasis struktur data. Dalam praktiknya, beberapa hal menjadi kunci:

- Struktur data harus konsisten
- Klasifikasi penghasilan harus tepat sejak awal
- Keterkaitan antar data menjadi lebih transparan
- Keterbatasan sistem perlu diperhatikan

Dalam konteks ini, penggunaan XML tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu administratif, tetapi juga mendorong disiplin dalam pengelolaan data.

### 3. Dari Isu Teknis ke Isu Tata Kelola

Perkembangan ini menunjukkan bahwa isu perpajakan, termasuk perlakuan dividen, semakin bergeser dari sekadar persoalan teknis menuju isu tata kelola (*governance*).

Perusahaan tidak lagi cukup hanya memastikan bahwa perhitungan pajak dilakukan dengan benar, tetapi juga perlu memastikan bahwa:

- keputusan bisnis (misalnya pembagian dividen) didukung dokumentasi yang sah,
- perlakuan pajak selaras dengan ketentuan yang berlaku, dan
- seluruhnya tercermin secara konsisten dalam sistem pelaporan.

Dalam lingkungan Coretax, di mana data menjadi basis utama pengawasan, inkonsistensi kecil sekalipun berpotensi menjadi area klarifikasi oleh DJP.

### 4. Langkah yang Perlu Dilakukan oleh Wajib Pajak

Dalam menghadapi penegasan ini dan perkembangan sistem Coretax, terdapat beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan oleh Wajib Pajak:

#### a. Meninjau kembali kebijakan pembagian dividen

Pastikan bahwa setiap pembagian dividen:

- dilakukan melalui mekanisme yang sah (RUPS, dividen interim, atau mekanisme sejenis),
- didukung dokumentasi yang memadai, dan
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### b. Melakukan klasifikasi pajak secara tepat

Identifikasi dengan jelas apakah dividen:

- termasuk objek pajak atau dikecualikan,
- dikenakan pajak final atau tidak,
- serta kewajiban pemotongan yang melekat.

#### c. Menyesuaikan penyusunan data dalam template XML SPT

Dalam penggunaan template XML, Wajib Pajak perlu memperhatikan beberapa aspek teknis berikut:

- Tidak memisahkan file pendukung dari foldernya saat melakukan ekstraksi file RAR/ZIP.
- Menggunakan template terbaru sesuai pembaruan DJP dan tidak mengubah struktur kolom yang telah ditentukan.

- Melakukan validasi data sebelum proses konversi untuk memastikan konsistensi dan kelengkapan data.
- Memastikan file Excel telah ditutup sebelum menjalankan proses konversi ke XML.
- Memastikan ukuran file XML tidak melebihi ketentuan (maksimal 100 MB).

Untuk kelancaran proses, disarankan melakukan konversi dan upload secara bertahap, dimulai dari volume data yang lebih kecil (maks. 50.000 baris) dan meningkat secara bertahap sesuai kemampuan sistem (misalnya 60.000 baris).

Selain aspek teknis tersebut, penting untuk dipahami bahwa keberhasilan proses impor tidak hanya ditentukan oleh format file, tetapi juga oleh kualitas dan konsistensi data yang disusun.

#### **d. Memperkuat koordinasi internal**

Koordinasi antara:

- manajemen,
- tim keuangan,
- tim pajak,
- serta penasihat eksternal

menjadi kunci untuk memastikan bahwa perlakuan pajak tidak hanya benar secara teknis, tetapi juga konsisten secara administratif.

### **Penutup**

Penegasan DJP melalui Nota Dinas ND-1/PJ/PJ.02/2026 menandai pentingnya kejelasan dalam perlakuan pajak atas dividen, khususnya dalam membedakan antara dividen yang dapat dan tidak dapat dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Pada saat yang sama, implementasi Coretax dan penggunaan XML dalam pelaporan SPT Badan memperkuat tuntutan akan konsistensi dan akurasi data. Dalam kombinasi ini, kepatuhan pajak tidak lagi hanya ditentukan oleh pemahaman atas regulasi, tetapi juga oleh kemampuan Wajib Pajak dalam mengelola data dan proses pelaporan secara terstruktur.

Perubahan ini memang membawa tantangan sekaligus peluang untuk membangun sistem kepatuhan yang lebih rapi, terukur, dan berkelanjutan.

## Your PreciousNine Contacts

Ananda Chandra

[ananda.chandra@preciousnine.com](mailto:ananda.chandra@preciousnine.com)

Anindita Hayuningtyas

[anindita.hayuningtyas@preciousnine.com](mailto:anindita.hayuningtyas@preciousnine.com)

Inge Jahja

[inge.jahja@preciousnine.com](mailto:inge.jahja@preciousnine.com)

Lina Rosmiana

[lina.rosmiana@preciousnine.com](mailto:lina.rosmiana@preciousnine.com)

Michael Husni

[michael.husni@preciousnine.com](mailto:michael.husni@preciousnine.com)

Noviana Tan

[noviana.tan@preciousnine.com](mailto:noviana.tan@preciousnine.com)

Robertus Winarto

[robertus.winarto@preciousnine.com](mailto:robertus.winarto@preciousnine.com)

Dian Kusuma

[dian.kusuma@preciousnine.com](mailto:dian.kusuma@preciousnine.com)

Lili Tjitadewi

[lili.tjitadewi@preciousnine.com](mailto:lili.tjitadewi@preciousnine.com)

Martias

[martias@preciousnine.com](mailto:martias@preciousnine.com)

Nandha

[nandha@preciousnine.com](mailto:nandha@preciousnine.com)

Randy Adirosa

[m.adirosa@preciousnine.com](mailto:m.adirosa@preciousnine.com)

The information in this publication is intended as a general update on particular issues for our partners, staff, and selected clients. Though every care has been taken in the preparation of this publication, no warranty is given regarding the correctness of the information covered herein and no liability is accepted for any misstatement, error, or omission. When a problem arises in practice, specific advice may need to be sought and reference to the relevant regulations may be required.

### PreciousNine Consulting

Cyber 2 Tower, 5th Floor

Jl. HR Rasuna Said Blok X-5 Kav. 13,

Jakarta, Indonesia 12950

Phone : +62 21 5799 8778, +62 21 2935 2500

Fax : +62 21 2935 2501

[www.preciousnine.com](http://www.preciousnine.com)